

## Muthlaq dan Muqayyad

**M. Azmi Ubaidillah<sup>1</sup>, Muhammad Farhan Rozi<sup>2</sup>, Ali Akbar<sup>3</sup>, Edi Hermanto<sup>4</sup>**

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
Pekanbaru, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email:

[azmi.ubaed.06@gmail.com](mailto:azmi.ubaed.06@gmail.com), [farhanrozi06@gmail.com](mailto:farhanrozi06@gmail.com), [aliakbarusmanhpai@gmail.com](mailto:aliakbarusmanhpai@gmail.com), [edi.hermanto@uin-suska.ac.id](mailto:edi.hermanto@uin-suska.ac.id).

Diterima: 16-05-2025 | Disetujui: 17-05-2025 | Diterbitkan: 19-05-2025

### ABSTRACT

*The Qur'an is the holy book that serves as a guide for all of humanity in living life on this earth. It is a scripture filled with extraordinary uniqueness and profound mysteries, including those found in its linguistic aspects, such as the concepts of muthlaq (unrestricted) and muqayyad (restricted) expressions. This article aims to provide a deeper description of muthlaq and muqayyad expressions in the Qur'an. The method used is a qualitative approach through library research, which involves presenting issues based on literature related to muthlaq and muqayyad. The findings of this article can be categorized into three main points: The Meaning of Muthlaq and Muqayyad; Muthlaq refers to a term that is not bound by any specific characteristic, while muqayyad refers to a term that is restricted by a particular attribute. The Factors Behind the Formation of Different Types of Muthlaq and Muqayyad; These factors are divided into four categories: (1) the ruling and its cause are the same; (2) the ruling differs, but the cause is the same; (3) the ruling is the same, but the cause is different; and (4) both the ruling and the cause in the muthlaq differ from those in the muqayyad. The Importance of Muthlaq and Muqayyad Expressions. These expressions are crucial to study in order to determine and establish appropriate and accurate legal rulings, particularly in matters of Islamic law, as reflected in the sazmibaedcience of Ushul Fiqh (principles of Islamic jurisprudence). Additionally, this article is expected to serve as a reference for understanding the wording of the Qur'an—especially in verses that contain legal content—and contribute to the development of Ulumul Qur'an (the sciences of the Qur'an) and Ushul Fiqh*

**Keywords:** *Muthlaq, Muqayyad, Lafazh.*

### ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Al-Qur'an merupakan kitab dengan keistimewaan dan rahasia yang luar biasa, tak terkecuali jika ditinjau dari segi lafazhnya, seperti persoalan muthlaq dan muqayyad. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai lafazh muthlaq dan muqayyad dalam Al Qur'an. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu memaparkan permasalahan melalui dasar rujukan berupa literatur-literatur terkait muthlaq dan muqayyad. Adapun hasil dan temuan dalam artikel ini dapat dikelompokkan dalam tiga hal. Pertama, makna muthlaq dan muqayyad. Muthlaq diartikan sebagai suatu lafazh yang tidak terikat oleh suatu karakteristik tertentu, sedangkan muqayyad dimaknai sebagai suatu lafazh yang terikat oleh karakteristik tertentu. Kedua, faktor terbentuknya macam-macam muthlaq dan muqayyad. Faktor faktor tersebut terdiri atas empat hal, yaitu: (1) hukum dan sebabnya sama; (2) hukum berbeda, tetapi sebabnya sama; (3) hukumnya sama, tetapi sebabnya berbeda; dan (4) sebab dan hukum yang ada pada muthlaq berbeda dengan sebab serta hukum yang terdapat pada muqayyad. Ketiga, urgensi lafazh muthlaq dan muqayyad. Urgensi yang dimaksud

adalah kedua lafazh tersebut sangat penting diteliti agar dapat menentukan dan menetapkan hukum yang sesuai serta tepat terhadap suatu permasalahan, khususnya persoalan syariat, seperti yang tercermin dalam ilmu ushul fiqh. Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami lafazh Al Qur'an, khususnya pada ayat-ayat yang mengandung nilai hukum, serta bisa menjadi bagian dalam perkembangan studi Ulumul Qur'an dan Ushul Fiqh.

**Katakunci:** Muthlaq, Muqayyad, Lafazh.

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

M. Azmi Ubaidillah, Muhammad Farhan Rozi, Ali Akbar, & Edi Hermanto. (2025). Muthlaq dan Muqayyad. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 59-68. <https://doi.org/10.63822/3des6h35>

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, setiap Muslim dituntut untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an sebagai wujud kecintaannya terhadap agama. Agar pengamalan tersebut tidak menyimpang dari maksud yang sebenarnya, diperlukan pemahaman yang tepat terhadap kaidah-kaidah tafsir yang terkandung di dalamnya.

Berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang dapat langsung menjelaskan makna Al-Qur'an, generasi setelahnya mewarisi teks Al-Qur'an tanpa bimbingan langsung dari beliau. Hal ini menuntut umat Islam untuk memahami setiap ayat, kata, dan kalimat dalam Al-Qur'an dengan pendekatan ilmiah yang sistematis. Di sinilah pentingnya mempelajari 'Ulūm al-Qur'ān sebagai ilmu yang membahas segala hal terkait Al-Qur'an, mulai dari sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), penyusunannya, hingga klasifikasi ayat seperti makkiyah dan madaniyah, nasikh dan mansukh, serta muhkam dan mutasyābih.

Dalam ranah tafsir dan ushul fikih, dikenal sejumlah kaidah penting untuk menafsirkan Al-Qur'an secara tepat, di antaranya adalah kaidah *mutlaq* dan *muqayyad*. Kaidah ini menjadi sarana penting dalam proses istinbāt hukum, sehingga seorang mujtahid perlu memahami perbedaan antara lafaz yang bersifat umum (*mutlaq*) dan lafaz yang bersifat pembatas (*muqayyad*). Oleh karena itu, keterkaitan antara 'Ulūm al-Qur'ān dan ushul fikih tidak dapat dipisahkan.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Al-Zarkashi dalam *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* telah membahas peran penting kaidah *mutlaq* dan *muqayyad* dalam memahami wahyu. Namun, kajian yang mengaitkan antara pemahaman terhadap kaidah tersebut dengan urgensi Al-Qur'an dalam kehidupan modern masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman terhadap kaidah *mutlaq* dan *muqayyad* dalam 'Ulūm al-Qur'ān dapat meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang senantiasa relevan sepanjang masa.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Library Research. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman makna, sumber, pengertian, karakteristik, konsep, fenomena, atau gambaran tentang suatu peristiwa yang bersifat holistik dan alami, dengan menekankan pada kualitas data yang disajikan secara naratif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mencari jawaban atas fenomena tertentu melalui prosedur ilmiah yang sistematis. Pendekatan *Library Research* adalah penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti buku, majalah, dokumen sejarah, dan berbagai fasilitas yang tersedia di perpustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan berbagai literatur terkait lafazh *muthlaq* dan *muqayyad*, baik berupa buku, jurnal atau artikel, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan informasi secara tidak langsung melalui kajian terhadap objek yang bersangkutan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang dimulai dengan reduksi data dari sumber pustaka, kemudian data, memaparkan melakukan verifikasi, dan akhirnya mengumpulkan data sebagai bahan informasi. Dalam proses penelitian kepustakaan ini, sumber-sumber

tertulis menjadi rujukan utama bagi penulis untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, yang kemudian dibaca, dicatat, dan mengungkapkan dikaji makna, untuk cara menentukan, dan urgensi dari lafaz muthlaq-muqayyad.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Muthlaq dan Muqayyad

#### 1. Pengertian Muthlaq

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Kaidah Tafsir yang dikutip oleh M. Fauzil Adzim dalam makalahnya yang berjudul Muthlaq dan Muqayyad, secara etimologis kata muthlaq (مطلق) berarti sesuatu yang dilepaskan atau tidak terikat. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan talāq (talak), yang berarti terlepasnya ikatan antara suami dan istri, menandakan bahwa keduanya sudah tidak lagi terikat satu sama lain.

Secara terminologis, Muhammad Sholeh al-'Utsaimin menjelaskan bahwa muthlaq adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa disertai sifat atau batasan tertentu. Sementara itu, Muhammad al-Amin al-Syinqithi mengemukakan bahwa muthlaq adalah lafaz yang menunjuk pada suatu objek yang tidak dikenal secara spesifik, tetapi mewakili keseluruhan jenisnya, dan ini biasanya berbentuk nakirah dalam konteks perintah.

Dalam menjelaskan makna *mutlaq*, para ulama memiliki rumusan definisi yang berbeda-beda, meskipun secara substansi saling mendekati. Berikut beberapa pendapat dari para tokoh:

- Muhammad Sholeh al-'Utsaimin mendefinisikan *mutlaq* sebagai lafaz yang menunjukkan pada hakikat sesuatu tanpa dikaitkan dengan sifat atau karakteristik tertentu.
- Ibnu Subki menyatakan bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa adanya keterikatan apa pun.
- Abu Zahrah menjelaskan bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang menunjuk kepada objek sasaran (maudhu') tanpa mempertimbangkan jumlah (tunggal atau jamak) ataupun sifatnya. Lafaz tersebut semata-mata menunjukkan hakikat sesuatu sesuai dengan apa adanya.
- Manna' al-Qaththan menyatakan bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang mengarah kepada suatu hakikat tanpa disertai batasan apa pun.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa lafaz *mutlaq* merujuk pada suatu bentuk ekspresi bahasa yang bersifat umum, tidak terbatas oleh sifat, jumlah, ataupun kondisi tertentu, dan murni menunjukkan makna dasarnya.

Makna dari lafaz *mutlaq* tidak terbatas pada aspek jumlah atau kuantitas individu yang dikandungnya, seperti ukuran, jenis, atau sifat lainnya. Sebagai contoh, kata *muslim* merupakan lafaz *mutlaq* karena masih bersifat umum dan mencakup berbagai kemungkinan makna, tergantung konteks penggunaannya.

Contoh lain dari lafaz *mutlaq* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata *raqabah* (budak) dalam Q.S. al-Mujadilah ayat 3:

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat ini, kata *raqabah* tidak disertai batasan apa pun, baik mengenai sifat, kondisi, atau status keimanan budak tersebut. Oleh karena itu, lafaz tersebut dianggap *mutlaq*, karena mencakup semua jenis budak, baik yang beriman maupun tidak.

Adapun perbedaan antara lafaz *mutlaq* dan *'âm* adalah sebagai berikut: *mutlaq* merujuk kepada suatu hakikat tanpa menyebut jumlah atau sifat tertentu. Sementara itu, *'âm* adalah lafaz yang mencakup seluruh individu dari kelompok tertentu dengan memperhatikan jumlahnya. Sebagai contoh, Q.S. Muhammad ayat 4 berbunyi:

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka."

Dalam ayat ini, lafaz *al-riqâb* termasuk *'âm* karena mencakup semua orang kafir yang terlibat dalam peperangan, tanpa terkecuali.

## 2. Pengertian Muqayyad

Secara bahasa, *muqayyad* berarti sesuatu yang terikat atau dikaitkan dengan unsur lain. Abdul Hamid Hakim menjelaskan bahwa *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat yang disertai oleh salah satu ikatan dari berbagai kemungkinan ikatan. Sementara itu, Manna Al-Qathan menyebutkan bahwa *muqayyad* merupakan lafaz yang mengandung makna hakikat, namun dengan adanya *qayid* atau pembatas.

Abu Zahrah menambahkan bahwa *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna asli yang terikat dengan sifat, keadaan, tujuan akhir (*ghayah*), atau syarat tertentu. Dengan kata lain, *muqayyad* merupakan lafaz yang maknanya tidak lagi bersifat umum karena telah dibatasi oleh suatu penghalang, sehingga maknanya menjadi lebih sempit dibandingkan makna aslinya yang luas.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *muqayyad* adalah kata atau ungkapan yang mengarah pada sesuatu yang tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat, sifat, atau kriteria tertentu yang melekat padanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *muqayyad* merupakan kebalikan dari *mutlaq*. Contohnya adalah lafaz *baqaratun la farid wa la bikr* (sapi yang tidak tua dan tidak pula muda), serta *baqaratun safra* (sapi berwarna kuning). Kata *baqarah* dalam konteks ini tidak lagi berarti sembarang sapi, melainkan telah dibatasi oleh sifat-sifat khusus, seperti tidak tua, tidak muda, berwarna kuning, dan tidak digunakan untuk bekerja.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa bentuk lafaz *muqayyad* yang digunakan untuk membatasi makna suatu kata.

a. Pembatasan lafaz *mutlaq* melalui penyebutan sifat tertentu. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada

keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Misalnya, pada ayat tersebut memuat lafaz *raqabah mu'minah* (budak yang beriman), lafaz tersebut menjadi *muqayyad* karena dibatasi oleh sifat iman. Artinya, dalam kasus hukuman bagi seseorang yang menyebabkan kematian tanpa sengaja, syariat menetapkan bahwa yang harus dimerdekan bukan sembarang budak, melainkan budak yang beriman. Seandainya kata *mukminah* tidak disebutkan dalam ayat, maka budak yang boleh dimerdekan bisa siapa saja, tanpa syarat keimanan, dan hal ini termasuk dalam kategori *mutlaq*.

b. Pembatasan terhadap lafaz *mutlaq* bisa terjadi melalui penyebutan syarat. Maksudnya, jika lafaz *mutlaq* disandingkan dengan unsur syarat, maka ia tidak lagi bermakna mutlak, melainkan menjadi *muqayyad*. Contohnya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu menjelang ajal, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya secara baik. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dalam ayat ini, perintah berwasiat kepada orang tua dan kerabat merupakan lafaz yang secara umum bersifat *mutlaq*. Namun, karena digabungkan dengan syarat "jika ia meninggalkan harta", maka perintah tersebut menjadi *muqayyad*. Artinya, kewajiban berwasiat hanya berlaku jika seseorang memiliki harta yang akan ditinggalkan. Jika tidak memiliki harta atau belum mendekati kematian, maka kewajiban tersebut tidak berlaku.

c. Bentuk pembatasan lainnya terhadap lafaz *mutlaq* adalah dengan menggunakan kata pembatas seperti "hingga" (*hatta*) atau "sampai" (*ila*). Contohnya terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."

Dalam ayat ini, lafaz *aydiyakum* (tanganmu) secara asal merupakan *mutlaq* yang berarti seluruh bagian tangan. Namun, karena dibatasi dengan kata "ila" (sampai) yakni *ila al-marafiq* (sampai siku), maka maknanya menjadi *muqayyad*. Dengan demikian, ketika berwudu, kewajiban membasuh tangan hanya sampai bagian siku, tidak seluruh tangan.

## B. Macam-Macam Muthlaq dan Muqayyad

Suatu lafaz yang bersifat *mutlaq* dalam Al-Qur'an akan tetap dipahami sebagai *mutlaq* selama

tidak ada dalil lain yang membatasi atau memberikan syarat terhadap lafaz tersebut. Sebaliknya, lafaz yang sejak awal bersifat *muqayyad* akan tetap dianggap *muqayyad* selama tidak ada dalil lain yang mengubah statusnya.

Namun, jika terdapat satu lafaz *mutlaq* di suatu ayat dan lafaz yang sama muncul dalam bentuk *muqayyad* di ayat lain, maka status hukumnya bisa berubah tergantung pada konteksnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa kemungkinan: bisa jadi sebab dan hukumnya sama, sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama, atau bahkan keduanya berbeda, baik dari sisi sebab maupun hukumnya.

Jadi nash yang *mutlaq* hendaknya tetap dipegang sesuai dengan sifat ke-*mutlaq*kannya selama tidak ada dalil yang membatasinya, begitu juga dengan *muqayyad*. Lafadz *mutlaq* menjadi tidak terpakai jika ada lafadz *muqayyad* yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut.

Ada beberapa kaidah tafsir yang menyangkut pada *mutlaq* dan *muqayyad* mengenai persoalan dua ayat yang membicarakan persoalan yang sama, satu diantaranya dalam bentuk *mutlaq* sementara ayat lain dalam bentuk *muqayyad*. Namun, ada suatu ayat yang bentuknya *mutlaq* tetapi ada hadis yang membicarakan persoalannya yang sama dalam bentuk lafadz *muqayyad*. Adapun penjelasannya kaidahnya sebagai berikut:

#### 1. Persoalan dan hukumnya sama

Jika persoalan dan hukumnya sama, maka para ulama sepakat bahwa lafaz *mutlaq* harus disesuaikan (di-*muqayyad*-kan) dengan lafaz *muqayyad* yang ada. Bentuk ayat *mutlaq* sebagai dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3:

**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ**

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."

Kata *الدم* (darah) dalam ayat ini bersifat *mutlaq*, tidak dibatasi oleh jenis atau sifat tertentu, sehingga mencakup segala bentuk darah.

Namun, dalam Q.S. Al-An'am ayat 145 disebutkan:

**قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا**

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir."

Di sini, lafaz *الدم* (darah) disertai dengan sifat *مسفوحاً* (mengalir), sehingga menjadi lafaz *muqayyad*. Karena kedua ayat membahas persoalan dan hukum yang sama (tentang keharaman darah), maka berdasarkan kaidah ushul, lafaz *mutlaq* pada Q.S. Al-Maidah ayat 3 harus dipahami sesuai dengan *muqayyad*-nya, yaitu darah yang mengalir saja yang haram.

#### 2. Persoalan sama namun hukum berbeda

Apabila persoalannya sama namun hukumnya berbeda, para ulama menyepakati bahwa lafaz *mutlaq* tidak di-*muqayyad*-kan oleh lafaz *muqayyad*. Contohnya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 6:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”*

Dalam ayat tersebut, dapat dianalisis adanya lafaz mutlaq dan muqayyad. Ketika Allah membahas tentang wudu, digunakan ungkapan **فَاغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ** yang menunjukkan adanya qayid atau batasan, yaitu tangan hingga ke siku. Sementara dalam pembahasan tentang tayamum, digunakan lafaz **فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ** yang menggunakan lafaz mutlaq, yakni hanya menyebut “tangan” tanpa batasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya membicarakan persoalan yang sama, yakni bersuci, namun hukum yang diterapkan berbeda. Lafaz mutlaq “tangan” dalam tayamum tidak diiringi batasan seperti pada wudu yang mencakup hingga siku.

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz mutlaq tidak bisa disesuaikan dengan lafaz muqayyad karena perbedaan hukum antara keduanya. Namun, Al-Ghazali mengutip pendapat mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah yang menyatakan bahwa lafaz mutlaq tetap dapat disesuaikan (dibawa) kepada lafaz muqayyad, selama sebab yang melatarinya adalah sama, meskipun hukum yang ditetapkan berbeda.

### 3. Persoalan berbeda namun hukum sama

Jika persoalan berbeda tetapi hukumnya sama, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz mutlaq tetap bisa di-muqayyad-kan. Namun, menurut mazhab Hanafi, lafaz mutlaq tidak bisa di-muqayyad-kan karena perbedaan persoalannya. Contohnya, dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 3 disebutkan:

**وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا**

*Artinya: Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan.*

Lafal raqabah (hamba sahaya) dalam masalah zihar ini berbentuk mutlaq karena tidak ada lafadz yang mengikatnya. Sehingga seorang suami yang sudah terlanjur men-zihar istrinya dan ingin menarik ucapannya, maka sebelum mencampurinya harus memerdekakan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman ataupun yang tidak.

Adapun dalam bentuk muqayyad Q.S. An-Nisa’ ayat 92:

**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ**

*Artinya: “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)...”*

Lafal raqabah (hamba sahaya) dalam ayat ini berbentuk muqayyad dengan diikat lafal

mukminah (beriman), maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya berbeda, satu masalah kafarah zihar dan yang lain kafarah qatl (pembunuhan).

Dalam masalah ini, para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda, yaitu:

- a. Mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teks mutlak tidak bisa dijadikan terbatas oleh teks yang terbatas (muqayyad). Oleh karena itu, teks mutlak dan muqayyad masing-masing berlaku sesuai konteksnya. Misalnya, untuk kasus pembunuhan tidak sengaja, diwajibkan memerdekakan budak mukmin, sedangkan dalam kasus zihar, yang wajib dimerdekan adalah budak tanpa membedakan mukmin atau non-mukmin. Hal ini dianggap tidak bertentangan karena sebabnya berbeda. Kewajiban memerdekakan budak mukmin pada pembunuhan dianggap sebagai pemberat hukuman, sedangkan ketentuan bebas untuk zihar dimaksudkan sebagai keringanan sekaligus menjaga keutuhan rumah tangga.

- b. Sedangkan Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa teks mutlak bisa dibatasi oleh teks muqayyad dalam kasus ini. Dengan demikian, wajib memerdekakan budak mukmin baik dalam kifarat pembunuhan maupun dalam zihar, karena kedua teks tersebut sama-sama membahas hukum memerdekakan budak. Karena kedua ayat ini membahas hal yang sama, maka teks mutlak harus disesuaikan dengan teks muqayyad agar tidak terjadi perbedaan hukum, mengingat Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang satu dan saling melengkapi.

#### 4. Persoalan dan hukum berbeda

Dalam hal ini, lafaz mutlaq dan muqayyad tetap berlaku sesuai dengan konteksnya masing-masing. Lafaz muqayyad tidak menjelaskan atau membatasi lafaz mutlaq. Contohnya adalah ayat mutlaq dalam QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

*Artinya: "Pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangannya."*

Di sisi lain, contoh lafaz muqayyad terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.*

Apabila terdapat perbedaan antara sebab dan hukum pada lafaz mutlaq dan muqayyad, maka lafaz mutlaq tidak boleh dibatasi atau dijadikan muqayyad oleh lafaz muqayyad. Dari contoh kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa lafaz "pencuri" pada ayat 38 termasuk lafaz mutlaq karena tidak memiliki batasan khusus. Sedangkan pada ayat 6 terdapat lafaz "tangan" yang dibatasi sampai siku, sehingga menjadi lafaz muqayyad. Oleh karena itu, lafaz mutlaq pada ayat 38 tidak bisa dibatasi oleh lafaz muqayyad pada ayat 6. Hal ini dikarenakan perbedaan persoalan dan hukum antara kedua ayat tersebut, yaitu "pencurian" dalam lafaz mutlaq yang mengandung hukum potong tangan, dan "wudhu" dalam lafaz muqayyad yang mengandung hukum membasuh sampai siku.

### C. Urgensi Muthlaq dan Muqayyad dalam Penafsiran Al-Qur'an

Secara bahasa, hukum (al-hukm) berarti mencegah, memisahkan, dan memutuskan. Sedangkan menurut istilah, Syaikh al-Utsaimin menjelaskan bahwa hukum adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh perintah syariat (khitabullah) yang mengatur tindakan orang yang bertanggung jawab secara hukum (mukallaf), baik melalui perintah melakukan sesuatu (thalab), memberikan pilihan

-----  
*Muthlaq dan Muqayyad*

(Ubaidillah, et al.)

(takhyir), ataupun menetapkan suatu kondisi.

Dalam menetapkan hukum berdasarkan lafaz, kaidah tentang muthlaq dan muqayyad memegang peranan penting dalam menentukan suatu ketetapan hukum, terutama ketika hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber utama. Contoh-contoh yang telah dibahas menunjukkan bahwa konsep muthlaq dan muqayyad sangat krusial dalam merumuskan hukum. Misalnya, dalam kasus membasuh tangan yang berbeda antara wudhu dan tayamum. Atau pada kasus larangan darah, di mana secara muthlaq semua darah dianggap haram, tetapi secara muqayyad larangan tersebut dibatasi hanya pada darah yang mengalir.

Dari penjelasan dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai muthlaq dan muqayyad sangat penting karena keduanya menjadi faktor utama dalam mengambil, merumuskan, dan menetapkan sebuah hukum syariat.

## KESIMPULAN

Mutlaq adalah lafadz-lafaz yang menunjukkan suatu hakekat tanpa ada batasan (qayid) tertentu. Sedangkan muqayyad adalah lafadz lafaz yang menunjukan suatu hakekat dengan ada batasan (qayid) tertentu. Lafadz mutlaq menjadi tidak terpakai jika ada lafadz muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut. Pembagian lafadz mutlaq dan muqayyad ada empat bentukbentuk yang realistik yaitu: sebab dan hukumnya sama, sebab sama namun hukum berbeda, sebab berbeda namun hukum sama, sebab dan hukum berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, M. F. (2016). *Muthlaq dan Muqayyad*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Al-Qathan, M. K. (1973). *Mabahits fi Ulumul Qur'an*. Riyadh: Haramain.
- Al-Qaththan, M. (2011). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alwizar, K. M. (2020). *Kaidah Tafsir Al-Quran*. Jakarta: Amzar.
- Hakim, A. H. (2007). *As-Sullam*. Jakarta: Pustaka As-Sa'adiyah Putra.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*. Bantul: Magnum Pustaka Utama.
- Murni, D. (2019). Mutlaq dan Muqoyyad. *Jurnal Syhadah, Vol. VII, No. 1*, 58.
- Nabilah, W. (2023). Implikasi Penunjukkan Lafaz Muthlaq dan Muqayyad dalam Epistimologi Penetapan Hukum Ulama Mazhab. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 2*, 278.
- Pulungan, E. N. (2019). Muthlaq dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Tazkiya, Vol. 8, No. 1, 2*.
- Qathan, M. K. (2013). *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an*. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Sahib, M. A. (2016). Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya ('Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad). *Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2*, 144.
- Suratno, A. Z. (2013). *Mendalami Fikih 2*. Jawa Tengah: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Zahrah, M. A. (1976). *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Zaid, N. H. (2005). *Tekstualitas Al-Quran Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Zaini, A. W. (2016). *Pengantar 'Ulumul Qur'an dan 'Ulumul Hadis*. Banda Aceh: Yayasan Pena.